

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR MALANGBONG  
KABUPATEN GARUT TERHADAP PEMILIK TOKO PENJUAL  
JAMU BERALKOHOL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15  
AYAT (1) HURUF c UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**Topan Alam Waroka<sup>\*)</sup>**

[topan\\_alam\\_waroka@student.unigal.ac.id](mailto:topan_alam_waroka@student.unigal.ac.id)

**Anda Hermana<sup>\*)</sup>**

[andahermana01@gmail.com](mailto:andahermana01@gmail.com)

**Yuliana Surya Galih<sup>\*)</sup>**

[yuge71@gmail.com](mailto:yuge71@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The National Police of the Republic of Indonesia (POLRI) is a state instrument that has the main task of maintaining public security and order. The National Police is also responsible for seeking, preventing and eliminating any symptoms that may arise and could disrupt security and order in society. However, there are still many public illnesses (concentrated), one example of which is the phenomenon of abuse of alcoholic herbal medicine which is still common, especially those with illegal status, which recently occurred in the Malangbong area, Garut Regency. The problem identified is how the role of the Malangbong Sector Police towards shops selling alcoholic herbal medicine is related to Article 15 paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. What are the obstacles experienced by the Malangbong Sector Police in preventing sale of alcoholic herbal medicine, and what efforts are being made by the Malangbong Sector Police to prevent the sale of alcoholic herbal medicine. The method used in writing this thesis is a descriptive analytical research method with a normative-empirical approach, namely a legal research method that is based on applicable legal norms and based on reality in the field. The role of the Malangbong Sector Police towards Shops Selling Alcoholic Herbal Medicine in connection with Article 15 Paragraph (1) Letter C of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia has been implemented by the Malangbong Police by preventing and dealing with both producers and consumers of alcoholic herbal medicine. However, herbal medicine sellers are still selling, there are obstacles such as leaks of information regarding raids or operations on alcoholic herbal medicine,*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*alcoholic herbal medicine sellers who are difficult to trace, lack of public awareness, lack of cooperation between the police and the community, sellers are less cooperative and sellers ignore legal regulations. In an effort to carry out raids such as securing evidence and perpetrators, imposing sanctions, conducting outreach and distributing pamphlets. It is hoped that law enforcers will look for more effective ways to intervene in the community to provide wider information regarding sellers of alcoholic herbal medicine because community participation can help the Malangbong Police in preventing and dealing with community illnesses, especially sellers of alcoholic herbal medicine.*

**Keywords:** *Alcohol; Role of the Police; Herbal Shop.*

## ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga bertanggung jawab didalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Masyarakat. Akan tetapi penyakit masyarakat (pekat) masih banyak terjadi salah satu contohnya fenomena penyalahgunaan jamu beralkohol yang yang masih banyak terjadi, khususnya yang berstatus ilegal baru-baru ini terjadi di daerah Malangbong, Kabupaten Garut. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu bagaimana peranan Kepolisian Sektor Malangbong terhadap toko penjual jamu beralkohol di hubungkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Apa saja kendala yang dialami oleh Kepolisian Sektor Malangbong dalam mencegah penjualan jamu beralkohol, dan Apa saja upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Malangbong dalam mencegah penjualan jamu beralkohol. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan normatif-empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada pada norma-norma hukum yang berlaku dan berdasarkan pada kenyataan dilapangan. Peranan Kepolisian Sektor Malangbong Terhadap Toko Penjual Jamu Beralkohol di Hubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah di implementasikan oleh pihak Polsek Malangbong dengan mencegah dan menanggulangi baik produsen atau konsumen jamu beralkohol. Tetapi prnjual jamu masih tetap berjualan, adapun kendala seperti kebocoran informasi terkait razia atau operasi jamu beralkohol, penjual jamu beralkohol yang sulit terlacak, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kerjasama anatara pihak kepolisian dan masyarakat, penjual kurang kooperatif dan penjual mengabaikan regulasi hukum. Dalam upaya melakukan razia seperti mengamankan barang bukti dan pelaku, menjatuhkan sanksi, melakukan sosialisai dan penyebaran pamflet. Diharapkan para penegak hukum untuk mencari cara yang lebih efektif dalam melakukan intervensi kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih luas terkait penjual jamu beralkohol karena turut serta masyarakat dapat membantu pihak Polsek Malangbong dalam mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat khususnya penjual jamu beralkohol.

**Kata Kunci :** Alkohol, Peran Kepolisian, Toko Jamu;

### I. Pendahuluan

Penyakit masyarakat bukan hanya sebagai teori belaka, banyak fakta-fakta yang terjadi langsung di kehidupan masyarakat. Kasus ini dijumpai di daerah Malangbong, Kabupaten Garut khususnya penyakit masyarakat yang berkaitan dengan minuman atau jamu yang berpeluang memabukkan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman atau Jamu Beralkohol, pengertian minuman atau jamu beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal yang mengatur terhadap penggunaan minuman keras khususnya di Kabupaten Garut seperti Pasal 538 KUHP jo Pasal 7 Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Keras, yang merupakan perubahan atas Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat yang menentukan bahwa Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, golongan B dan/atau golongan C, termasuk minuman apapun yang dioplos atau dicampur dengan zat-zat lain yang memabukkan.

Lahirnya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai larangan

penggunaan minuman keras tidak lain untuk membentuk suatu pribadi masyarakat yang lebih baik dan tidak melenceng dari norma-norma yang telah ada. Tindakan penyalahgunaan minuman atau jamu beralkohol sudah termasuk kepada salah satu penyakit masyarakat dan penyakit masyarakat adalah perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat.

## II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.<sup>1)</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>2)</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup>Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. hlm. 139

<sup>2)</sup>Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm. 105

<sup>3)</sup>*Ibid.* 223

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Fungsi Dan Peran Kepolisian**

Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan adanya kasus Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua, memperketat unit patroli jalan supaya masyarakat merasa terlindungi; ketiga, melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.

Peran Polri yang paling penting adalah sebagai Penegak Hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Persoalannya, Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) inilah yang berbeda-beda pada setiap negara, sebab masing-masing regional memiliki nilai yang berbeda terhadap manusia, meskipun ada nilai-nilai hak asasi yang bersifat universal. Di Amerika yang menganut Liberalisme dan Inggris yang menganut Individualisme sangat berbeda dalam menafsirkan HAM. Dengan dasar Liberalisme maka akan

muncul kapitalisme dan materialisme di mana terjadi persaingan bebas dan monopoli ekonomi.<sup>4)</sup>

### 3.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Berdasarkan pendapat dari para ahli, pengertian minuman beralkohol memiliki definisi yang berbeda-beda. Menurut Nurwijaya Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung *etanol* atau biasa disebut dengan *grain alcohol*. Hal ini disebabkan *etanol* yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan *methanol*, atau grup alkohol lainnya. Alkohol, dalam ilmu kimia adalah nama umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus *hidroksil* (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Alkohol sendiri bermacam-macam, yang biasa kita jumpai di minuman keras adalah jenis *ethyl methyl alcohol* atau sering disebut *methanol*. *Methanol* inilah yang dilarang dioplos ke minuman keras, karena dapat menyebabkan kebutaan.<sup>5)</sup>

Pecandu alkohol cenderung merasa terisolasi, sendiri, malu, depresi atau bermusuhan. Dampak mengkonsumsi minuman beralkohol Alkohol memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan fisik, seperti gangguan otak dan kanker hati. Sementara dampak psikologis dari kecanduan alkohol atau minuman keras ini adalah: agresif, destruktif, apatis, tidak bertanggung jawab, rasa takut, kekacauan berfikir (bersifat irasional), membenci diri sendiri (self-loathing), lepas dari kepedulian terhadap norma, ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, kurang menghargai pribadi lain, dan melemahkan kepekaan emosional.

Pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor

---

<sup>4)</sup>Muhammad Arif. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Al-Adl : Jurnal Hukum, 13 (1), hlm. 363. Diakses 28 April 2024. Doi: <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

<sup>5)</sup>Khairu Nasrudin. 2019. *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*. Jurnal Hukum Khairu Ummah. Volume 4. Nomor 2. hlm. 160. Diakses 28 April 2024. Doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i4.2569>

04/PDN/PER/4/2015, yaitu pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014. Salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat lagi dijual di mini market. Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selain Peraturan Menteri Perdagangan, ada juga beberapa Peraturan Daerah yang mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol.

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat menentukan bahwa setiap orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, golongan B dan/atau golongan C, termasuk minuman apapun yang dioplos atau dicampur dengan zat-zat lain yang memabukkan.

Upaya penegakan hukum peredaran miras harus dilakukan secara terpadu oleh Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Departemen Perdagangan. Mereka menjalankan tugas sesuai koridornya. Departemen Perdagangan terkait izin penjualan minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur. Sedangkan Kepolisian berpedoman pada KUH Pidana dan Keputusan Menteri.



### **3.3. Peranan Kepolisian Sektor Malangbong Kabupaten Garut Terhadap Pemilik Toko Penjual Jamu Beralkohol Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Jamu adalah minuman tradisional Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu, yang dipercaya mengandung khasiat bagi tubuh manusia dan tidak mempunyai efek samping yang dapat merusak Kesehatan. Pada umumnya jamu-jamu tradisional dibuat dari bahan-bahan alami atau herbal, seperti rempah-rempah dan lain sebagainya. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak penjual-penjual jamu yang nakal, yaitu jamu-jamu tersebut dicampur dengan alkohol yang dapat merusak kesehatan.

Keberadaan penjual jamu beralkohol ini sangat meresahkan masyarakat karena ketika jamu beralkohol dijual secara bebas, terutama tanpa pengawasan yang ketat, dikhawatirkan pengguna tidak sadar akan kandungan alkoholnya dan dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mereka serta menimbulkan berbagai penyakit masyarakat.

Wewenang kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat khususnya terhadap toko penjual jamu beralkohol telah diupayakan semaksimal mungkin. Dalam hal ini tidak hanya peran kepolisian yang dibutuhkan namun diperlukan pula sebuah kolaborasi atau kerja sama dengan pihak masyarakat serta pemilik toko agar terciptanya sebuah lingkungan yang terhindar dari jamu-jamu berlakohol yang tidak sesuai dengan aturan yang ada serta berdampak negatif bagi masyarakat banyak.

Kepolisian tentunya sangat menghindari kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi pada masyarakat tersebut. Sebagai instansi yang berperan dalam melindungi, mengayomi dan sebagai penegak hukum pihak Polsek Malangbong dapat menjatuhkan sanksi terhadap penjual jamu beralkohol berdasarkan pedoman hukum berikut:

1. Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
2. Pasal 204 KUHP tentang pidana bagi produsen miras oplosan. Barangsiapa dengan sengaja memproduksi minuman keras, yang oleh karena sengaja ditambahi atau dicampuri dengan zat yang berbahaya atau dengan cara lain kepadanya dicemari, dipotong atau diubah, dipersalahkan sebagai produsen dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V;
3. Pasal 538 KUHP jo Perda Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Keras, yang merupakan perubahan atas Perda Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat yang menentukan bahwa setiap orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, golongan B dan/atau golongan C, termasuk minuman apapun yang dioplos atau dicampur dengan zat-zat lain yang memabukkan;

#### **3.4. Kendala-kendala Yang Dialami Dalam Peranan Kepolisian Sektor Malangbong Kabupaten Garut Terhadap Pemilik Toko Penjual Jamu Beralkohol Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Pencegahan serta penanggulangan penyakit masyarakat yang disebabkan oleh penjual jamu beralkohol pihak Polsek Malangbong mengalami beberapa kendala seperti kebocoran informasi terkait razia atau operasi jamu beralkohol. Kebocoran ini disebabkan oleh penjual yang melihat kedatangan pihak kepolisian, pertukaran informasi antara penjual atau bahkan penjual yang memiliki akses mudah untuk mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para anggota Polsek Malangbong.

Para pelaku juga tergolong rumit atau sukar terlacak hal ini dikarenakan para pelaku melakukan bisnis secara tersembunyi untuk menghindari deteksi oleh pihak kepolisian bahkan para penjual yang terlihat seperti toko-toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari banyak yang menyediakan jamu beralkohol tersebut. Sehingga toko-toko mereka terlihat lumrah atau lazim di mata masyarakat.

Pergerakan mereka pula terkadang tidak diketahui karena para pelaku biasanya memisahkan antara lokasi penyimpanan jamu beralkohol dan toko penjualan, terkadang pula para pelaku menawarkan jasa pesan antar sesuai dengan lokasi pemesan untuk menghindari deteksi pihak kepolisian.

### **3.5. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Dalam Peranan Kepolisian Sektor Malangbong Kabupaten Garut Terhadap Pemilik Toko Penjual Jamu Beralkohol Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Malangbong sudah cukup efektif seperti melakukan razia dengan rutin baik itu dalam hari-hari biasa ataupun dalam hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha serta malam tahun baru. Pihak Polsek Malangbong mampu melakukan razia dalam skala besar dan mengamankan barang bukti dalam jumlah cukup banyak bahkan mencapai ratusan botol. Keberhasilan ini karena pihak kepolisian terus mencari solusi dari kendala-kendala yang dialami seperti memperkuat intelijensi tentang lokasi dan waktu dilaksanakannya operasi jamu beralkohol.

Pihak Polsek Malangbong juga melakukan penegakan hukum yang jelas seperti melakukan penyitaan terhadap barang bukti kemudian dibuatkan berita acara untuk memusnahkan barang bukti. Serta hukum pidana yang berlaku yang dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada para penjual jamu berlalkohol.

Gerakan sosialisasi yang dilakukan ke desa-desa dan ke beberapa sekolah juga dapat menjadi upaya yang efektif karena dapat menjadi langkah awal untuk merubah perilaku serta mindset pengguna ataupun pelaku.

Pemberian materi mengenai dampak atau hukum penggunaan jamu beralkohol dapat menambah wawasan bagi orang-orang yang belum mengetahui atau bagi orang-orang yang berusaha menutup mata mengenai undang-undang yang mengatur laranagan jamu beralkohol. Selain sosialisai materi mengenai jamu beralkohol diperlukan pula pengetahuan yang ditinjau dari perspektif agama Islam bagi muslim untuk memperkuat kepercayaan serta keimanan di hati mereka.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Malangbong sudah cukup efektif namun penyebaran pamflet di beberapa wilayah Malangbong menurut peneliti dirasa kurang efektif ditengah pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi. Pamflet kemungkinan terabaikan karena dirasa kurang interaktif dan dianggap tidak relevan ditengah kemajuan teknologi. Peneliti menyarankan agar pihak Polsek Malangbong memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi karena media sosial memiliki jangkauan yang lebih luas, bersifat interaktif serta terlihat lebih menarik.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Peranan Kepolisian Sektor Malangbong Terhadap Toko Penjual Jamu Beralkohol di Hubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah di implementasikan oleh pihak Polsek Malangbong dengan mencegah dan menanggulangi baik produsen atau konsumen jamu

beralkohol. Tetapi toko penjual jamu tetap saja melakukan penjualan jamu beralkohol dan masyarakat banyak yang mengkonsumsinya.

2. Kendala dalam Peranan Kepolisian Sektor Malangbong Terhadap Toko Penjual Jamu Beralkohol di Hubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang ditemukan oleh peneliti adalah kebocoran informasi terkait razia atau operasi jamu beralkohol, penjual jamu beralkohol yang sulit terlacak, kurangnya kesadran masyarakat, kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat, penjual kurang koooperatif, dan penjual mengabaikan regulasi hukum.
3. Upaya-upaya dalam Peranan Kepolisian Sektor Malangbong Terhadap Toko Penjual Jamu Beralkohol di Hubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang ditemukan oleh peneliti adalah melakukan razia, mengamankan barang bukti dan pelaku, menjatuhkan sanksi, melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Diharapkan para penegak hukum untuk mencari cara yang lebih efektif dalam melakukan intervensi kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih luas terkait penjual jamu beralkohol karena turut serta masyarakat dapat membantu pihak Polsek Malangbong dalam mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat khususnya penjual jamu beralkohol.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memperluas wawasan serta membentuk mindset bahwa dengan memproduksi ataupun mengkonsumsi jamu beralkohol secara bebas dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat banyak.

3. Bagi mahasiswa diharapkan dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan penjual jamu beralkohol dengan jangkauan yang lebih luas dan diharapkan memilih instansi kepolisian yang dapat memberikan informasi terkait penelitian dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press;  
Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito;

### B. Jurnal

- Khairu Nasrudin. 2019. *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*. Jurnal Hukum Khairu Ummah. Volume 4. Nomor 2. hlm. 160. Diakses 28 April 2024. Doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i4.2569>;
- Muhammad Arif. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Al-Adl : Jurnal Hukum, 13 (1), hlm. 363. Diakses 28 April 2024. Doi: <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>;